

2016

**PERJANJIAN KINERJA
WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
TAHUN 2016**

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Telp.Fax (0762) 20043
Email : pn_bkn@yahoo.com; Website : www.pn-bangkinang.go.id
www.sipp.pn-bangkinang.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. HARMI JAYA, SH

Jabatan : WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : MENI MARPAUNG, SH

Jabatan : PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MENI MARPAUNG, SH
NIP. 19580804 198503 1 003



Bangkinang, 04 Januari 2016

Pihak Pertama,

H. HARMI JAYA, SH
NIP. 19601126 198203 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bangkinang

Tahun Anggaran : 2016

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mengoreksi/ memparaf surat-surat yang dibuat oleh Panitera Muda sesuai disposisi Pimpinan dan Jusurita	Dilaksanakan rutin dalam setiap hari.	12 Bulan
2	Mengawasi secara rutin terhadap administrasi dan manajemen perkara pidana maupun perdata	Mengoreksi dan memonitoring	12 Bulan
3	Memeriksa dang mengawasi laporan perkara pidana maupun perdata	Dilakukan setiap bulan	12 kali dalam setahun
4	Pengawasan secara rutin terhadap keuangan perkara	Dilakukan setiap bulan	12 kali dalam setahun
5	Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan	Bila Panitera berhalangan/ Dinas Luar	12 Bulan
6	Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.	Dilaksanakan rutin dalam setiap hari.	12 Bulan

Pihak Kedua,



MENI MARPAUNG, SH
NIP. 19580804 198503 1 003



Bangkinang, 04 Januari 2016

Pihak Pertama,



H. HARMI JAYA, SH
NIP. 19601126 198203 1 005